



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 01/A.6.0/31.75.06/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cakung Timur Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD CAHAYA Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cakung Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD CAHAYA

Alamat : Jl. Perdana Kav. Barokah blok A 2 RT 008 RW 012 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SUNARSIH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2019
Plh Ka. Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cakung Timur


Fahmy Asrul Sani
NIP. 198301062010011019

Tembusan:

Buku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Arsip.

